

Yth. **Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN)**

di

Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

SURAT EDARAN

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS TAHUN 2025

1. Latar Belakang

Survei Penilaian Integritas merupakan survei yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik termasuk Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Sumber data Survei Penilaian Integritas antara lain berasal dari sumber internal yaitu Aparatur Sipil Negara di dalam Kementerian/Lembaga atau Pemerintah Daerah. Proses pengumpulan data melibatkan pemilihan calon responden secara acak. Responden mengisi kuesioner daring dan seluruh jawaban serta identitas responden dilindungi oleh KPK dan hanya digunakan untuk kebutuhan Survei Penilaian Integritas.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tentang Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Tahun 2025 di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Surat Edaran ini sebagai imbauan agar seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang menerima pemberitahuan secara elektronik (*Whatsapp* atau *Email*) mengisi Survei Penilaian Integritas secara bertanggung jawab.

3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini berlaku bagi seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, sebagai imbauan untuk menyukseskan Survei Penilaian Integritas Tahun 2025.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
- c. Peraturan Presiden Nomor 196 Tahun 2024 tentang Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 393);
- d. Peraturan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1008);

5. Isi

Dalam rangka memetakan risiko korupsi dan membangun upaya pencegahan korupsi serta penguatan sistem integritas di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, disampaikan imbauan sebagai berikut:

- a. Seluruh Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar turut serta menyukseskan Survei Penilaian Integritas Tahun 2025;

- b. Untuk Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menerima pemberitahuan secara elektronik melalui:
- (1). *Whatsapp blast* dengan nama “SPI by KPK” centang biru atau
 - (2). *E-mail blast* dari spi@kpk.go.id.
- agar mengisi Survei Penilaian Integritas secara bertanggung jawab;
- c. Dalam hal memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi tim Survei Penilaian Integritas Sdr. Dedi (0812-2222-5987).
6. Penutup
- Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Agustus 2025

